



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

1. Nama Lengkap : I.Z; -----
2. Tempat lahir : -; -----
3. Umur/tanggal lahir : - Tahun/-; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : -; -----
7. Agama : -; -----
8. Pekerjaan : -; -----

Anak ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020, dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020; -----
4. Penuntut Umum dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Harinal Setiawan, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tanggal 14 April 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tertanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tertanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum Sdr. I.Z terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Agar Anak ditahan tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru selama 4 (empat) bulan; -----
6. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari paling selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak melanggar jam belajar Anak; -----
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak



Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan satu paket narkoba jenis daun ganja kering; -----
  - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -----
  - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
  - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
  - Bungkus plastik yang berisikan tujuh belas plastik klip warna Bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam;
- Dipergunakan dalam Perkara lain an. Yoga Pratama; -----
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah membaca Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan; -----
2. Memberikan Putusan yang seringannya kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan tuntutan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara; -----

Setelah mendengar Permohonan Anak di persidangan yang pada pokoknya Anak memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya, dengan alasan Anak mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pleodoonya, dan Anak menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

-----

Kesatu:

-----

Bahwa ia Anak I.Z (Kartu Keluarga No.1408041204100004) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas anggota Polsek Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkoba, setelah itu anggota Resnarkonaba Polsek Tualang melakukan penyelidikan, dan diketahui disebuah rumah kontrakan tepatnya di Gang Muslim tersebut diduga akan ada transaksi narkoba selanjutnya anggota Polsek Tualang segera melakukan penggrebekan; -----
- Bahwa benar saat penggrebekan tersebut anggota Polsek Tualang menemukan 3 (tiga) orang berlarian yaitu Sdr. Yoga Pratama, Sdr. Arsad Mulia (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. Indrawan Zebua lalu tak berapa lama kemudian mereka berhasil diamankan kemudian anggota Polsek Tualang melakukan



pemeriksaan di rumah kontrakan tersebut disaksikan oleh pemilik kontrakan Sdr. Ramli Sastra saat itu ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibawah lantai tamu, kemudian didalam kamar kontrakan ditemukanlah paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket, Rokok Magnum Mild berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, kotak plastik warna hijau berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk constant warna Hitam, 1 (satu) buah pipa plastik, bungkus plastik berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di meja computer yang terbuat dari kayu selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/14328.00/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang an. Yoga Pratama Alias Tama Bin Imam berupa: 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening dengan rincian sebagai berikut: -----
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat total keseluruhan 3,49 gram; -----
  - Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,25 gram; -
  - Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BPPOM Pekanbaru; -----
  - Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,14 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan; -----
  - Berat total pembungkus dengan berat bersih 1,24 gram; -----
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.274 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., dengan Kesimpulan pemeriksaan contoh barang bukti Positif Met Aphetamin yang termasuk dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun  
2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Dan

Kedua: -----

Bahwa ia Anak I.Z (Kartu Keluarga No.1408041204100004) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas anggota Polsek Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkotika, setelah itu anggota Resnarkonaba Polsek Tualang melakukan penyelidikan, dan diketahui disebuah rumah kontrakan tepatnya di Gang Muslim tersebut diduga akan ada transaksi narkotika selanjutnya anggota Polsek Tualang segera melakukan penggebrekan; -----
- Bahwa benar saat penggebrekan tersebut anggota Polsek Tualang menemukan 3 (tiga) orang berlarian yaitu Sdr. Yoga Pratama, Sdr. Arsad Mulia (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. Indrawan Zebua lalu tak berapa lama kemudian mereka berhasil diamankan kemudian anggota Polsek Tualang melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan tersebut disaksikan oleh pemilik kontrakan Sdr. Ramli Sastra saat itu ditemukanlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di bawah lantai tamu, kemudian di dalam

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kontrakan ditemukanlah paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket, Rokok Magnum Mild berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, kotak plastik warna Hijau berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) buah pipa plastik, bungkus plastik berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di meja computer yang terbuat dari kayu selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/14328.00/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang an. Yoga Pratama Alias Tama Bin Imam yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Andriani, S.E., Pengelola Pegadaian UPC Perawang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) kotak plastik Hijau yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis daun ganja kering berat total 37,1 gram; -----
- Narkoba jenis daun ganja kering berat bersih keseluruhan 5,29 gram; --
- Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,25 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; -----
- Berat total pembungkus dan kotak plastik warna Hijau dengan berat bersih keseluruhan 31,81 gram; -----

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.273 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., dengan Kesimpulan pemeriksaan contoh barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



teknologi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; -----

Atau

Kedua: -----

Kesatu:  
-----

Bahwa ia Anak I.Z (Kartu Keluarga No.1408041204100004) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas anggota Polsek Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkoba, setelah itu anggota Resnarkonaba Polsek Tualang melakukan penyelidikan, dan diketahui disebuah rumah kontrakan tepatnya di Gang Muslim tersebut diduga akan ada transaksi narkoba selanjutnya anggota Polsek Tualang segera melakukan penggrebekan; -----
- Bahwa benar saat penggrebekan tersebut anggota Polsek Tualang menemukan 3 (tiga) orang berlarian yaitu Sdr. Yoga Pratama, Sdr. Arsad Mulia (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. Indrawan Zebua lalu tak berapa lama kemudian mereka berhasil diamankan kemudian anggota Polsek Tualang melakukan





pemeriksaan di rumah kontrakan tersebut disaksikan oleh pemilik kontrakan Sdr. Ramli Sastra saat itu ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibawah lantai tamu, kemudian di dalam kamar kontrakan ditemukanlah paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket, Rokok Magnum Mild berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, kotak plastik warna Hijau berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk constant warna Hitam, 1 (satu) buah pipa plastik, bungkus plastik berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di meja computer yang terbuat dari kayu selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/14328.00/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang an. Yoga Pratama Alias Tama Bin Imam berupa: 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Bening dengan rincian sebagai berikut: -----
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat total keseluruhan 3,49 gram; -----
  - Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,25 gram; -
  - Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BPPOM Pekanbaru; -----
  - Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,14 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan; -----
  - Berat total pembungkus dengan berat bersih 1,24 gram; -----
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.274 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., dengan Kesimpulan pemeriksaan contoh barang bukti Positif Met Aphetamin yang termasuk dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112  
ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Anak;

Dan

Kedua: -----

Bahwa ia Anak I.Z (Kartu Keluarga No.1408041204100004) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas anggota Polsek Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkotika, setelah itu anggota Resnarkonaba Polsek Tualang melakukan penyelidikan, dan diketahui disebuah rumah kontrakan tepatnya di Gang Muslim tersebut diduga akan ada transaksi narkotika selanjutnya Anggota Polsek Tualang segera melakukan penggrebekan; -----
- Bahwa benar saat penggrebekan tersebut Anggota Polsek Tualang menemukan 3 (tiga) orang berlarian yaitu Sdr. Yoga Pratama, Sdr. Arsad Mulia (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. Indrawan Zebua lalu tak berapa lama kemudian mereka berhasil diamankan kemudian Anggota Polsek Tualang melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan tersebut disaksikan oleh pemilik kontrakan Sdr. Ramli Sastra saat itu ditemukanlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibawah lantai tamu, kemudian didalam kamar kontrakan ditemukanlah paketan narkotika jenis sabu sebanyak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 paket, Rokok Magnum Mild berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, kotak plastik warna Hijau berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk constant warna Hitam, 1 (satu) buah pipa plastik, bungkus plastik berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di meja computer yang terbuat dari kayu selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/14328.00/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang an. Yoga Pratama Alias Tama Bin Imam yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Andriani, S.E., Pengelola Pegadaian UPC Perawang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) kotak plastik Hijau yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan rincian sebagai berikut: -
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis daun ganja kering berat total 37,1 gram; -----
  - Narkoba jenis daun ganja kering berat bersih keseluruhan 5,29 gram; --
  - Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,25 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; -----
  - Berat total pembungkus dan kotak plastik warna Hijau dengan berat bersih keseluruhan 31,81 gram; -----
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.273 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., dengan Kesimpulan pemeriksaan contoh barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Budi Nuryono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Jumi Pardamaian Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Anak; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat didapatkannya informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkoba, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan saat dilakukan penggerebekan Saksi menemukan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi bersama dengan Anak dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril berlarian namun tidak berapa kemudian mereka berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Ramli Sastra selaku pemilik rumah kontrakan dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril beserta barang



bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi tersebut adalah milik Sdr. Ramli Sastra; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; -----
  - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -----
  - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
  - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
  - Bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -----

diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan; -----

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
2. Saksi Jumi Pardamaian Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Budi Nuryono, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Anak; -----

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat didapatkannya informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkoba, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan saat dilakukan penggerebekan Saksi menemukan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi bersama dengan Anak dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril berlarian namun tidak berapa kemudian mereka berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Ramli Sastra selaku pemilik rumah kontrakan dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi tersebut adalah milik Sdr. Ramli Sastra; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
    - 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
    - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; -----
    - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -----
    - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
    - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
    - Bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -----
  - diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
3. Saksi Ramli Sastra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan milik Saksi yang dikontrak oleh Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat dilakukannya penggeledahan di rumah kontrakan milik Saksi; -----
- Bahwa Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi baru 1 (satu) bulan mengontrak rumah Saksi; -----
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu; -----

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa setahu Saksi, narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; -----
  - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering; -----
  - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
  - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
  - Bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -----

diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan; -----



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
- 4. Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg. Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Saksi; -----
  - Bahwa rumah kontrakan Saksi tersebut adalah milik Sdr. Ramli Sastra; -
  - Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, telah dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu Saksi, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu;
  - Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya adalah narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Jie; -----
  - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut adalah milik Saksi; -----
  - Bahwa rencananya pada saat itu Saksi bersama dengan Anak dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril akan menggunakan daun ganja kering bersama-sama; -----
  - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut Saksi dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Mangapul, dan Saksi



mendapatkannya di pinggir Jalan Indah Kasih Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut dibalut dengan tissue lalu dilempar di pinggir jalan; -----
- Bahwa saat itu Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut akan Saksi penjualan belikan kembali dengan cara mengecernya, dan Saksi gunakan juga; -----
- Bahwa Anak dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril beberapa kali pernah mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering kepada pemesan yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi, dan sebagai upahnya Anak akan mendapatkan upah pakai berupa daun ganja kering; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; -----
  - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -----
  - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
  - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
  - Bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;

- 
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
5. Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg. Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di dalam kamar kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Anak, yang kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu depan, kemudian Saksi, Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Anak langsung keluar dari kamar menuju ke pintu belakang, namun di pintu belakang tersebut sudah ada anggota kepolisian yang berpakaian preman menunggu disana, sehingga Saksi, Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Anak lalu diamankan lalu dilakukan penggeledahan; -----
  - Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Anak beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
  - Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut adalah Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----
  - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
    - 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
    - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; -----
    - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -----
    - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
    - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
    - Bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -----
- diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan; -----
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----  
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg. Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 14.00 WIB saat Anak berada di dalam kamar kontrakan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril, yang kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu depan, kemudian Anak, Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril langsung keluar dari kamar menuju ke pintu belakang, namun di pintu belakang tersebut sudah ada anggota kepolisian yang berpakaian preman menunggu disana, sehingga Anak, Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril lalu diamankan lalu dilakukan penggeledahan; -----
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu; -----
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut adalah Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Anak dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril ada menerima daun ganja kering dari Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi untuk digunakan bersama; -----
- Bahwa saat itu Anak dan Sdr. Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril melihat Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi sedang mencak (mengemas) narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan diperjual belikan kembali; -----
- Bahwa Anak pernah beberapa kali mengantarkan paket dari Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi kepada seseorang, dan Anak mengantarkannya dengan cara melemparkannya di tempat yang diberi tahu oleh Sdr. Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----
- Bahwa dari mengantarkan paket tersebut Anak mendapatkan upah pakai berupa daun ganja kering; -----
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; ----
  - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -----
  - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
  - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
  - Bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; - diakui Anak sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan; -----

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Sdr. F.Z selaku Ayah Kandung Anak dan Sdri. A.L selaku Ibu Kandung Anak yang mendampingi Anak selama di persidangan, (vide Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun; -----
- Bahwa besar harapan keluarga agar Anak dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, karena dari pihak keluarga masih sanggup untuk menyekolahkan Anak agar Anak dapat bersekolah kembali, dan dari pihak keluarga juga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik lagi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 43/14328.00/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC, (hasil penimbangan narkotika jenis sabu-sabu); -----
- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 43/14328.00/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC, (hasil penimbangan narkotika jenis daun ganja kering); -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.01.941.3.2020.K.274 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian; -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.01.941.3.2020.K.273 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
- 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----





- Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; -----
- Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering; -
- Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
- 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
- Bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, Saksi Budi Nuryono, S.H., bersama dengan Saksi Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Anak; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat didapatkannya informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkotika, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan saat dilakukan penggerebekan Saksi menemukan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi bersama dengan Anak dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril berlarian namun tidak berapa kemudian mereka berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ramli Sastra selaku pemilik rumah kontrakan dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna



Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi (dituntut dalam perkara terpisah) dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril (dituntut dalam perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut adalah Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Mangapul (DPO), untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi mendapatkannya di pinggir Jalan Indah Kasih Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kondisi dibalut dengan tissue lalu dilempar di pinggir jalan; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut akan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi perjualan belikan kembali dengan cara mengecernya, dan ada juga yang digunakan sendiri; -----
- Bahwa Anak beberapa kali pernah mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering kepada pemesan yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan sebagai upahnya akan mendapatkan upah pakai berupa daun ganja kering; -----
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Anak dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril ada menerima daun ganja kering dari Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi untuk digunakan bersama, dan pada saat itu Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi sedang mencak (mengemas) narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan diperjual belikan kembali; -----
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu dan jenis daun ganja kering tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 3,49 gram yang terdiri dari berat total pembungkus seberat 1,24 gram dan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,25 gram dengan rincian yaitu berat bersih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,11 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru dan berat bersih seberat 2,14 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.274 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya telah menerangkan bahwa contoh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik  
klip warna Bening;

### Disclaimer



- 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
- Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; ----
- Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -----
- Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
- 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
- Bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -  
diakui sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua berbentuk Kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman; -----
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Anak yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan bahwa Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Anak I.Z, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----  
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, Saksi Budi Nuryono, S.H., bersama dengan Saksi Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Anak, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal saat didapatkannya informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkotika, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan saat dilakukan penggerebekan Saksi menemukan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi bersama dengan Anak dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril





berlarian namun tidak berapa kemudian mereka berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ramli Sastra selaku pemilik rumah kontrakan dan dari hasil pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi (dituntut dalam perkara terpisah) dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril (dituntut dalam perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa pemilik narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut adalah Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, yang didapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Mangapul (DPO) untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi mendapatkannya di pinggir Jalan Indah Kasih Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kondisi dibalut dengan tissue lalu dilempar di pinggir jalan; -----

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut akan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi perjualan belikan kembali dengan cara mengecernya, dan ada juga yang digunakan sendiri, dan Anak beberapa kali pernah mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering kepada pemesan yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan sebagai upahnya Anak akan mendapatkan upah pakai berupa daun ganja kering; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, peranan Anak dalam perkara ini tepatnya dikatakan sebagai orang yang “Menyediakan”, yang dalam unsur ini adalah menyediakan narkotika jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 43/14328.00/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC, diketahui bahwa: -----

- Berat kotor dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 3,49 gram yang terdiri dari berat total pembungkus seberat 1,24 gram dan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,25 gram dengan rincian yaitu berat bersih narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,11 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru dan berat bersih seberat 2,14 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan; -----

Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.274 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya telah menerangkan bahwa contoh barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Anak telah menyediakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak



yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah terbukti bahwa perbuatan Anak dalam menyediakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut dilakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan pula dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan dari kedua orang tua Anak saat di persidangan telah ternyata bahwa Anak adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Orang: -----

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan kembali unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Muslim Gg.Muslim No.9 RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah kontrakan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, Saksi Budi Nuryono, S.H., bersama dengan Saksi Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Anak, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal saat didapatkannya informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Muslim Gang Muslim II Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi peredaran narkotika, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi Yoga Pratama

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan saat dilakukan penggerebekan Saksi menemukan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi bersama dengan Anak dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril berlarian namun tidak berapa kemudian mereka berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ramli Sastra selaku pemilik rumah kontrakan dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening yang ditemukan dibawah lantai ruangan tamu, dan di dalam kamar telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening, kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, timbangan digital merk Constant warna Hitam, 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok, bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam yang berada di atas meja komputer yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi (dituntut dalam perkara terpisah) dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril (dituntut dalam perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut adalah Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, yang didapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Mangapul (DPO) untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi mendapatkannya di pinggir Jalan Indah Kasih Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kondisi dibalut dengan tissue lalu dilempar di pinggir jalan; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut akan Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi perjualan belikan kembali dengan cara mengecernya, dan ada juga yang digunakan sendiri, dan Anak beberapa kali pernah mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering kepada pemesan yang





sebelumnya telah memesan kepada Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, dan sebagai upahnya Anak akan mendapatkan upah pakai berupa daun ganja kering; -----

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut Anak dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril ada menerima daun ganja kering dari Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi untuk digunakan bersama, yang artinya pada saat itu daun ganja kering tersebut berada dalam penguasaan Anak dan Saksi Arsad Mulia Sejati Als Arsad Bin Syafril, dan pada saat itu Saksi Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi diketahui sedang mencak (mengemas) narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan diperjual belikan kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, peranan Anak dalam perkara ini tepatnya dikatakan sebagai orang yang "*Menguasai dan Menyediakan*", yang dalam unsur ini adalah menyediakan narkoba jenis daun ganja kering; -----

Menimbang, bahwa terhadap jenis daun ganja kering tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 43/14328.00/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC, diketahui bahwa: -----

- Berat kotor dari narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah seberat 37,1 gram yang terdiri dari berat total pembungkus dan kotak plastik warna Hijau seberat 31,81 gram dan berat bersih narkoba jenis daun ganja kering seberat 37,1 gram dengan rincian yaitu berat bersih narkoba jenis daun ganja kering seberat 1,04 gram disisihkan guna diuji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru dan berat bersih seberat 4,25 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan; -----

Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.273 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya telah menerangkan bahwa contoh barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering adalah Positif Daun Ganja yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka diketahui bahwa narkoba jenis daun ganja kering adalah termasuk Narkoba Golongan I; -----



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Anak telah menguasai dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah terbukti bahwa perbuatan Anak dalam menguasai dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut dilakukannya secara tanpa hak; ---

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana: -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan kembali unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif Kedua; -----



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoinya tertanggal 16 April 2020; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak tersebut, menurut hemat Hakim, di dalam Nota Pembelaan/Pledoinya tersebut Penasihat Hukum Anak sendiri telah membenarkan adanya perbuatan Anak, untuk itu Penasihat Hukum Anak memohonkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Anak, terlebih lagi dengan adanya pengakuan Anak di persidangan yang dalam Permohonannya Anak memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan yang menjadi salah satu alasan Anak adalah karena Anak mengakui kesalahannya. Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa apa yang dituangkan dan diminta oleh Penasihat Hukum Anak di dalam Nota Pembelaan/Pledoinya tersebut lebih tepat dikatakan sebagai suatu Permohonan dan bukan termasuk Nota Pembelaan/Pledoi; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Hakim menolak Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak, dan selanjutnya terkait dengan Permohonan keringanan hukuman yang dituangkan di dalam Nota Pembelaan/Pledoinya tersebut, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Anak terbukti bersalah, kiranya Anak diberikan putusan berupa "*Pidana penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang R.I 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan diberikan beberapa program pembinaan berupa Rehabilitas untuk menghilangkan kebiasaan Anak mengkonsumsi narkoba jenis ganja, Pelatihan Kerja maupun Pelatihan yang lainnya*". Terhadap rekomendasi tersebut, maka Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan bentuk pemidanaan yang direkomendasikan yaitu berupa pidana penjara dan Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, serta diberikan beberapa program sebagaimana rekomendasi tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk pemidanaan berupa pidana penjara tersebut adalah sebagaimana dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Hakim akan menjatuhkan lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, namun oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja, yang mana dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menempatkan Anak untuk mengikuti Pelatihan Kerja di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru dengan lamanya masa pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini. Namun mengenai tuntutan Penuntut Umum perihal pengaturan waktu Pelatihan Kerja yang diberikan terhadap Anak selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak melanggar jam belajar Anak dan perihal memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa, menurut Hakim hal tersebut adalah terlalu berlebihan dan tidak akan dipertimbangkan dan dituangkan lebih lanjut dalam putusan ini, karena sebenarnya mengenai hal tersebut dengan sendirinya sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Pembimbing Kemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
- 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
- Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; -----
- Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; -
- Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
- 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
- Bungkusan plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -----

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut "*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----
- Anak bukanlah T.O ( Target Operasi) pihak kepolisian; -----
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I.Z tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Telah Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Tetapi Belum Berumur 18 (delapan Belas) tahun*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif Kesatu, dan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Telah Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Tetapi Belum Berumur 18 (delapan Belas) tahun*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening; -----
  - Kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi; ----
  - Kotak plastik warna Hijau yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering; -----
  - Timbangan digital merk Constant warna Hitam; -----
  - 1 (satu) pipet plastik dimodifikasi seperti sendok; -----
  - Bungkus plastik yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip warna Bening; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan warna casing Putih-Hitam; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoga Pratama Putra Als Tama Bin (Alm) Imam Turmuzi; -----

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yudhi Dharmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Tiyan Andesta, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi kedua Orang Tua dan Penasihat Hukum Anak serta tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yudhi Dharmawan, S.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**